



**PENETAPAN**

Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUGIMAN**, Tempat lahir: Bantul, Tanggal lahir: 13 November 1964, Tempat tinggal di Piyungan, RT003, Srimartani, Piyungan, Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl, tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam register perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama SUGIMAN lahir di BANTUL, 13 September 1964, adalah anak Almarhumah WARINGAH
2. Bahwa Almarhumah yang bernama WARINGAH telah meninggal dunia di BANTUL pada tanggal 9 April 1980, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 158/SMT/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa SRIMARTANI
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 9 April 1980 telah meninggal dunia Ibu pemohon yang bernama WARINGAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurumkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan akta kematian Bapak Pemohon bernama WARINGAH
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK: 3402141309640001 atas nama SUGIMAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402141205040060 atas nama kepala keluarga SUGIMAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 158/SMT/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Waringah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tertanggal 1 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: T/400.12.3.1/00873 tanggal 30 November 2023, diberi tanda bukti P-5;

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MURSIDI:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Piyungan, RT003, Srimartani, Piyungan, Bantul;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon, Bapak Pemohon bernama Pak DARMO dan ibu Pemohon bernama Bu DARMO, namun Saksi tidak mengetahui nama asli ibu Pemohon karena di kampung biasanya ibu Pemohon dipanggil dengan nama mbah DARMO, menyesuaikan nama suaminya yaitu Pak DARMO;
- Bahwa Pak DARMO dan Bu DARMO memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu SULAMI, SUGENG dan SUGIMAN yang menjadi Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Pak DARMO sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia dan dimakamkan di Piyungan, Bantul, namun Saksi lupa tanggal kematiannya;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendapatkan akta kematian bapak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus pembagian harta peninggalan Pak DARMO;

## 2. Saksi BAHRUDIN:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Piyungan, RT003, Srimartani, Piyungan, Bantul;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon, Bapak Pemohon bernama Pak DARMO dan ibu Pemohon bernama Bu DARMO, namun Saksi tidak mengetahui nama asli ibu Pemohon karena di kampung biasanya ibu Pemohon dipanggil dengan nama mbah DARMO, menyesuaikan nama suaminya yaitu Pak DARMO;
- Bahwa Pak DARMO dan Bu DARMO memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu SULAMI, SUGENG RIYADI dan SUGIMAN yang menjadi Pemohon dalam perkara ini;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Pak DARMO sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia dan dimakamkan di Piyungan, Bantul, namun Saksi lupa tanggal kematiannya karena pada saat bapak Pemohon meninggal dunia, Saksi sedang merantau ke Lampung sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian bapak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendapatkan akta kematian bapak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus pembagian harta peninggalan Pak DARMO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402141309640001 atas nama SUGIMAN, tanggal 08-08-2012 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3402141205040060 atas nama kepala keluarga SUGIMAN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Piyungan, RT003, Srimartani, Piyungan Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan KK bertempat tinggal di Bantul dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti surat P-2,dan P-4 dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Darmo Pawiro dan Waringah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan bahwa

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Hal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;
2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor 158/SMT/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Waringah, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Kapanewon Piyungan Kelurahan Srimartani pada tanggal 5 Desember 2023, serta dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Waringah meninggal dunia pada tanggal 9 April 1980, sebab kematian sakit dan kemudian dimakamkan di Bantul dan ibu kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan, dan Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringah tersebut dengan tujuan untuk mengurus pembagian harta peninggalan pak Darmo;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kematian Waringah (ibu Pemohon) adalah di Bantul, maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon mengenai peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus perubahan data kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian Waringah telah lama terjadi dan Pemohon adalah anak kandung almarhum Waringah, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (tempat terjadinya kematian), agar mencatat kematian Waringah, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 9 April 1980 telah meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama Waringah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk pengiriman dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Waringah;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl tanggal 27 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Pravitaswi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Diah Pravitaswi, S.H

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
4. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp. 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Btl